BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi yaitu kontrak antara manajer (pihak agen) dengan pemilik (pihak principal). Hubungan kontraktual dapat berjalan dengan baik, apabila pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan yaitu pihak principal yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent* untuk melakukan semua kegiatan atas nama*principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya (Ismail et al., 2016).

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principals) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Widagdo, Widodo, & Ismail., 2016). Menurut Eisenhardt (1989), menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: 1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), 2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality) 3. Manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat diihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara aparat pemerintah dengan rakyatnya dipicu adanya sifat dasar tersebut. Aparat pemerintah dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan untuk meningkatkan nilai suatu organisasi atau pemerintahan.

2.1.2 Stewardship Theory

Menurut teori stewardship, pemilik (principal stakeholders) perusahaan adalah direktur dan karyawan (principals dan steward). Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar

psikologi dan sosiologi yang telah tersusun, dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principals, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Teori stewardship didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan (stewardess) dapat memotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik bagi principal-nya (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Selanjutnya (Chin, 2000) stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Berdasarkan teori ini kedua kelompok yaitu principal dan steward bekerja bersama-sama guna meningkatkan kesejahteraan sesuai keinginan mereka. Principals merekrut pegawai berdasarkan kemampuan mereka dalam menggerakkan sumber daya organisasi guna memaksimalkan stakeholder benefit. Berdasarkan asumsi teori stewardship yang menyatakan bahwa manajer akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan (pemenuhan kebutuhan) manajer atau steward dan pemilik atau principals berasal dari perusahaan yang kuat secara organisasi maksimal, terutama dalam upaya penciptaan nilai bagi perusahaan, maka itu artinya manajer telah memenuhi aspek psikologi dari teori ini. Penciptaan nilai (value creation) dalam konteks ini adalah dengan

memanfaatkan secara optimal seluruh potensi asset perusahaan, baik karyawan (human capital), asset fisik (physical capital), maupun structural capital. Pengelolaan yang baik atas seluruh potensi ini akan menciptakan value added bagi perusahaan yang kemudian dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan untuk kepentingan stakeholders.

Meskipun demikian, pada akhirnya pegawai bekerja adalah guna memenuhi kebutuhan psikologis dan sosiologis mereka sendiri (Davis, Schorman & Donaldson, 1997). Selanjutnya dapat dikatakan bahwa kedua pihak tersebut tidak berusaha meningkatkan nilai bagi pihak stakeholders yang lain, oleh sebab itu, nilai tambah seperti pembayaran bunga kepada kreditor dan pembayaran pajak kepada pemerintah merupakan hal diluar keinginan pemilik dan pegawai. Bahkan, nilai tambah seperti diatas dianggap sebagai efek samping dari usaha meningkatkan kesejahteraan pemilik dan keuntungan manajer.

2.1.3 Transparansi

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.Transparansi merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut sehingga semua pihak yang telibat mengetahui apa yang dilakukan oleh

organisasi, termasuk prosedur, dan keputusan yang diambil oleh organisasi dalam pelaksnaan urusan publik atau kegiatannya(Ikhwandha, 2018).

Transparansi mengisyaratkan bahwa pengelolaan dana desa tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, banyak negara mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai *Top Secret, Secret, Confidential dan Restricted*, dan *Official Secrets Acts* membuat *unauthorized disclosure* terhadap suatu *criminal offence*. Kultur secara umum di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, adalah kerahasian (Shende & Bennet, 2004 dalam Nahruddin, 2017). Tanpa adanya keterbukaan dan pelibatan publik sebagai suatu jejaring dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan didaerah hanya akan mengarah pada pemerintahan yang cenderung korup dan lemah dari sisi akuntabilitas. Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Menurut (Krina, 2003 dalam Nahruddin, 2017) prinsip ini menekankan kepada 2 aspek yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Menurut (Krina, 2003 dalam Nahruddin, 2017) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

a) Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
b) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

c) Kemudahan akses informasi.

d) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Karin (2003) mengatakan prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

a) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan public.

b) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagaikebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor public.

c) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, maka dalam proses pengembangan wacana publik di daerah sebagai salah satu instrumen kontrol pengelolaan anggaran daerah, perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran. Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek dan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka

dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak legislatif, masyarakat maupun pihak-pihak yang bersifat independen yang memerlukan.

2.1.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan dari sumber daya yang telah diberikan kepada seseorang serta pelaksanaan yang telah dikerjakan sebagai bentuk kebijakan yang dipercayakan kepada suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk pelaporan olehpihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu (Ikhwandha, 2018).

Kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka ntuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi yang tidak dapat diukur (kualitas) maupun dari segi yang dapat diukur (kuantitas) merupakan arti dari akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah sendiri merupakan pelaku yang harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya pada masyarakat dalam proses yang dijalankannya tugas maupun wewenang, serta kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno, 2007 dalam Hanifah & Praptoyo, 2015).

Sistem pemerintahan saat ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk:

a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
e) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

2.1.5 Penggelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan : Pasal 5 1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Untuk Desa. 2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan ADD dalam Keuangan Desa (APBDes) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007. Secara umum, pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

a) Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan

Desa tentang APBDesa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa,

b) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hokum,

c) Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat, dan

d) Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

2.1.6 Kepercayaan, Kinerja dan Peranan Pemerintah Desa

2.1.6.1 Kepercayaan

Menurut Blind 2006 (dalam Putra, 2013) kepercayaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *political trust* (kepercayaan politik) dan *social trust* (kepercayaan sosial). Kepercayaan politik yaitu kepercayaan yang dinilai kedalam bentuk politik. Kepercayaan itu terjadi ketika masyarakat menilai pemerintahan dan institusinya, pembuatan kebijakan secara umum dan atau para pemimpin politik secara individual berjanji untuk menepati, efisien, adil dan jujur. Jika institusi pemerintah, pejabat publik dan kebijakan yang dibuat oleh mereka dinilai baik oleh masyarakat maka masyarakat mempunyai kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan sering diartikan sebagai suatu kondisi dimana warga dapat menyerahkan nasibnya kepada pemerintah dan para pejabat publik karena dianggap akan selalu mengurus kepentingan warga secara baik (Dwiyanto, 2011 dalam Putra, 2013).Sedangkan social trust adalah kepecayaan yang merujuk pada masyarakat yang saling percaya antar anggota komunitas sosial satu dengan

lainya. Seperti halnya yang di kemukakan oleh (Dwiyanto 2011 dalam Putra 2013) dalam bukunya Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa kepercayaan sosial dapat dideskripsikan seperti ketika warga percaya bahwa tetangganya adalah orang baik yang akan selalu ikut menjaga harta bendanya selama mereka meninggalkan rumah atau sedang bepergian. Dengan begitu warga yang memiliki kepercayaan sosial akan tetap merasa aman, tenang dan nyaman walau rumah dan harta bendanya ditinggalkan beberapa lama (Putnam 1993 dalam Putra 2013) mengatakan bahwa dengan adanya partisipasi warga dalam kegiatan sosial dan saling percaya diantara sesama warga dapat memberikan kontribusi terhadap terbentuknya kepercayaan politik. Interaksi yang terjadi antar warga dalam kegiatan sosial dan pemerintahan bukan hanya akan membuat warga memiliki kepercayaan yang semakin tinggi terhadap warga lainnya tetapi juga terhadap pemerintah.

Kepercayaan kognitif adalah kepercayaan atau keinginan pelanggan mengandalkan kompetensi dan keandalan penyedia layanan. Kepercayaan itu muncul dari sebuah akumulasi pengetahuan yang memungkinkan seseorang untuk membuat prediksi, dengan beberapa tingkat kepercayaan, mengenai kemungkinan bahwa mitra akan memenuhi kewajibannya(Ikhwandha, 2018).Kepercayaan afektif adalah kepercayaan kepada mitra atas dasar perasaan yang dihasilkan oleh tingkat perhatian mitra/perusahaan kepada konsumen. Kepercayaan afektif iniditandai dengan perasaan aman yang dirasakan konsumen ketika berinteraksi dengan perusahaan. Kepercayaan afektif sangat terkait dengan persepsi bahwa

tindakan mitra termotivasi secara intrinsik (Johnson & Grayson, 2005dalam Ikhwandha, 2018)

Kepercayaan adalah faktor penting dalam transaksi pertukaran antar mitra bisnis. Kepercayaan dalam suatu hubungan yang dapat didasarkan pada aspek rasional (cognitive) Serta berdasarkan aspek emosional (afektif). Beberapa penelitian menyatakan bahwa kedua jenis kepercayaan tersebut harus dibedakan karena keduanya mempengaruhi efektifitas organisasi secara berbeda. Reputasi mitra yang memuaskan dapat menyebabkan kepercayaan kognitif, yang padagilirannya mempengaruhi kesediaan untuk bekerjasama dengan mitra bisnis. Kepercayaan afektif bisa timbul jika kedua belah pihak yang bermitra telahmempunyai ikatan emosi yang memungkinkan masing-masing pihak merasa amansaat bertransaksi/bekerja sama. Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai satu kesediaan satu pihak terhadap pihak lain berdasarkan keyakinan bahwa pihak lain adalah kompeten, terbuka,peduli, dan dapat diandalkan(Zur et al., 2012 dalam Ikhwandha, 2018).

Aspek Kognitifberisi apa yang diketahui mengenai suatu objek, bagaimana pengalaman tentang suatu objek dan bagaimana pendapat atau pandangan tentu objek suatu objek. Aspek kognitif berkaitan dengan kepercayaan

kita, teori, harapan, sebab dan akibat dari suatu kepercayaan, dan persepsi relatif terhadap objek tertentu. Sedangkan Aspek Afektif berisi apa yang dirasakan mengenai suatu objek, jadi komponen afektif berisi emosi. Afektif sebagai komponen yang menunjukkan perasaan, respek atau perhatian kita terhadap objek

tertentu, seperti ketakutan, kesukaan, atau kemarahan (Liliweri, 2011 dalam Ikhwandha, 2018).

2.1.6.2 Kinerja

Kinerja adalah gambaran umum yang menggambarkan tentang pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dicapai atau kebijakan dalam mewujudkan suatu sasaran, visi dan misi dari organisasi yang tertulis kedalam perencanaan strategi organisasi. Kinerja juga terkadang digunakan dalam menyebutkan pencapaian keberhasilan suatu individu atau kelompok organisasi. Kinerja dapat diperoleh apabila individu atau kelompok organisasi tersebut mempunyai nilai dalam keberhasilan yang telah tertulis dalam perencanaan strategi. Kriteria keberhasilan ini berisi mengenai tujuan, target atau bisa juga hasil tertentu yang ingin dicapai. Tolak ukur dalam keberhasilan kinerja tersebut tidak dapat diketahui atau ditentukan apabila tidak adanya tujuan atau target dari individu atau kelompok.

2.1.6.3 Peranan

Peranan memiliki arti sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan. Menurut Soerjono Soekanto (1990: 243) peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Artinya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti Kepala Desa yang merupakan pemerintahan desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa akan lebih memiliki

wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Narwoko (2004: 160) fungsi peranan adalah sebagai Memberi arah pada proses sosialisasi, Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, normanorma dan pengetahuan, Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat, maupun dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat. Berdasarkan pelaksanaannya peranan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Peranan yang diharapkan (expected roles) ialah cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-secermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.

Peranan jenis ini antara lain peranan kepemimpinan. Sedangkan Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat (Hendropuspio, dalam Narwoko, 2007: 160). Fungsi dari peranan ialah a. Memberi arah pada proses sosialisasi (instruksi dan konsultasi) b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan (delgasi) c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat (partisipasi) d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (pengendalian).

2.1.6.4 Pemerintah Desa

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan pemeritah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik . Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Unsur dari pemerintah desa ialah Kepala Desa. Perangkat Desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat desa serta bekerja sama dengan BPD untuk menyelenggarkan pemerintahan desa.

Kepala Desa merupakan pemimpin yang berada di pemerintahan desa dimana, dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang

berdominan pada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa.

Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa. Kepala Desa dalam menyelengarakan sarana prasarana umum desa juga harus mengikuti prosedur sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.144 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mana mengatakan bahwa pemerintah desa memiliki peran menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pembangunan desa sebagaimana yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Dimana, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pemerintah desa dalam rangka mengkordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud.

Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, atau pihak ketiga. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota; memberikan laporan keterangan penyelengaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepadamasyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa memiliki peranan yang sangat besar dalam memajukan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan rakyat desanya. Selaku pemimpin utama dan tertinggi kepadanya juga diberikan kuasa sebagai penanggung jawab utama seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan perangkat desa ialah terdiri dari Sekertaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk badan pesmusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai

lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembutan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.1.7 Konsep Partisipasi Masyarakat

2.1.7.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Posisi masyarakat sipil dalam perwujudan good governance adalah bagian yang cukup penting. Posisi masyarakat sama halnya seperti pemerintah maupun kelompok swasta. Ia memiliki peranan yang strategis dalam mewujudkan good governance. Peranan penting dari masyarakat ini diwujudkan melalui partisipasi. Dalam hal ini partisipasi yang dimaksudkan adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses dan tahapan pengambilan keputusan pemerintah/politik/negara. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan,baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Dalam hal ini setiap masyarakat memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan. Peran serta dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan itu sendiri yang berorientasi pada

kesejahteraan rakyat. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun kalangan swasta semata. Partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan juga sangatlah diperlukan.

Karena masyarakat yang punya kehendak, punya suara dan mempunya sumberdaya. Inilah posisi tawar masyarakat sangat penting. Karenanya partisipasi masyarakat harus menjadi bagian yang utama dalam upaya mewujudkan good governance. Ini sebagai upaya percepatan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri dan berdaya.

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya.

2.1.7.2 Dimensi dan Indikator Partisipasi Masyarakat

1) Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan

Partisipasi dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi keberhasilan proyek-proyek pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan program-program pembangunan dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh para anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan (Ndraha, 1994). Korten (1981) menyatakan bahwa masyarakat penerima program perlu dilibatkan dalam identifikasi masalah pembangunan dan dalam proses perencanaan program pembangunan (Supriatna, 2000). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat perlu terlibat

atau dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan pembangunan sehingga pada tahapan selanjutnya diharapkan akan tetap ada partisipasi masyarakat.

Indikator dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan khususnya dalam perencanaan program pembangunan dapat dilihat melalui 5 indikator sebagai berikut, 1) keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, 2) kesediaan dalam memberikan data dan informasi, 3) keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan, 4) keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan dan 5) keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

2) Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan.

Mengenai partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi dalam pembangunan meliputi 1) partisipasi dalam sumber daya, 2) partisipasi dalam administrasi dan koordinasi, dan 3) partisipasi dalam pendaftaran program. Dikemukakan lebih lanjut oleh Ndraha (1994) bahwa partisipasi dalam pelaksanaan meliputi 1) mengarahkan daya dan dana, 2) administrasi dan koordinasi, dan 3) penjabaran dalam program. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ditetapkan 4 indikator meliputi, 1) keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, 2) kesediaan memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian dan keterampilan, 3) kesediaan memberikan sumbangan berupa uang, materi dan bahan-bahan, dan 4) tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan.

3) Keterlibatan Dalam Penerimaan Dan Pemanfaatan Hasil.

Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi dalam penerimaan danpemanfaatan hasil pembangunan dapat dibedakan menjadi, pertama, manfaatmaterial seperti peningkatan pendapatan atau aset lain yang penting bagikepentingan pribadi. Kedua, manfaat sosial, pendidikan, kesehatan dan jasa-jasalain. Ketiga, manfaat individual seperti pengembangan diri, kekuasaan politik, dankepercayaan umum bahwa seseorang mulai dapat mengendalikan kuasanya.Keempat, konsekuensi yang diharapkan.

Ndraha (1989) menyatakan bahwapartisipasi dalam menerima hasil pembangunan berarti 1) menerima setiap hasilpembangunan seolah-olah milik sendiri, 2) menggunakan, memanfaatkan setiaphasil pembangunan, 3) mengusahakan (menjadikan suatu lapangan usaha danmengeksploitasikannya) misalnya pembangkit tenaga listrik, perusahaan desa dan sebagainya, 4) memelihara secara rutin dan sistematis, tidak dibiarkan rusak dengan anggapan bahwa kelak ada bantuan pemerintah untuk pembangunan baru,5) mengatur penggunaan dan pemanfaatannya, pengusahaan dan pengamanannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka indikator dari dimensi keterlibatan dalammenerima, memanfaatkan dan memelihara serta mengembangkan hasil-hasilpembangunan meliputi, 1) pemahaman tentang hakikat pembangunan, 2)kesediaan dalam menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan, 3) kesediaandalam melestarikan hasil-hasil pembangunan, 4) kesediaan dalammengembangkan hasil pembangunan.

4) Keterlibatan Dalam Pengawasan Dan Penilaian Hasil

Setiap usaha pembangunan yang dilaksanakan tentunya memerlukan suatu pengawasan sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan bila terjadi penyimpangan segera diperbaiki. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan, Kartasasmita (1997) menyatakan bahwa "tanpa pengawasan dan pengendalian, apa yang direncanakan dan dilaksanakan dapat menuju ke arah yang bertentangan dengan tujuan yang telah digariskan". Hal ini menunjukan bahwa pengawasan masyarakat dalam pembangunan mutlak dilakukan sehingga selain apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, juga untuk menjamin agar hasil pembangunan, baik fisik maupun non fisik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ndraha (1989) mengatakan bahwa agar pengawasan dapat berlangsung, diperlukan beberapa syarat atau kondisi, yaitu, 1) adanya norma, aturan dan standar yang jelas, 2) adanya usaha pemantauan kegiatan yang diatur dengan norma atau aturan tersebut, 3) adanya informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan tersedia pada waktunya, tentang kegiatan dan hasil kegiatan yang dimaksud, 4) adanya evaluasi kegiatan, yaitu sebagai pembanding antara norma dengan informasi, 5) adanya keputusan guna menetapkan hasil evalusasi tersebut, 6) adanya tindakan pelaksanaan keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan ditetapkan 7 indikator yang meliputi, 1) adanya norma atau aturan standar, 2) adanya kesempatan bagi

masyarakat untuk melakukan pengawasan, 3) keaktifan dalam melakukan pengawasan, 4) dampak pendapatan negara dan daerah, 5) dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, 6) dampak terhadap pengembangan sektor lain, 7) pemberian saran dan kritik dari masyarakat.

2.1.8 Konsep Pembangunan Desa

2.1.8.1 Pengertian Pembangunan Desa

Menurut Siagian (1981:21) Indeks pembangunan desa merupakan suatu usah atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usah pembinaan bangsa.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis.

Dalam buku Indeks Pembangunan Desa (Barokah, dkk. 2015), pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan (rural) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal dikawasan perdesaan. Masyarakat perdesaan pada umumnya masih memiliki dan melestarikan kearifan lokal kawasan perdesaan yang terkait dengan

karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan desa.

Masyarakat pada umumnya masih menghadapi masalah kemiskinan, serta masih kurangnya ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar. Pembangunan perdesaan dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah perdesaan dan perkotaan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi sebelumnya yang cenderung bias perkotaan (urban bias). Pembangunan perdesaan diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa, dan menjadikan desa sebagai basis perubahan.

2.1.8.2 Dimensi dan indikator pembangunan desa

Dalam buku Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Hamidi, dkk. 2015), dimensi dan indikator pembangunan desa adalah sebagai berikut.

1. Dimensi Sosial

   Dalam dimensi sosial, indikator yang digunakan adalah Kesehatan, Pendidikan, Modal sosial, dan Permukiman.

2. Dimensi Ketahanan Ekonomi

   Dalam dimensi ketahanan ekonomi, indikator yang digunakan adalah Keragaman produksi, Pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi, Akses lembaga keuangan, Lembaga ekonomi, dan Keterbukaan wilayah.

3. Dimensi Ekologi

Dalam dimensi ekologi, indikator yang digunakan adalah Kualitas lingkungan, dan Potensi/rawan bencana alam.

2.2 Penelitian Terdahulu

Lasa & Lestari (2018), meneliti mengenai "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa". Variable yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Akuntabilitas dan Transparansi sebagai variable Independent dan Partisipasi Masyarakat sebagai variable dependen. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, populasi respondennya 13 orang. Teknik pengambilan sempel yang dipilih adalah sampel sederhana atau *simple random sampling* dengan metode angket atau koesioner tertutup dalam pengumpulan data. Data yang terkumpul di analisis dengan menggunakan teknik Uji Validasi dan Reliabilitas Instrumen, Uji Statistika, Uji Hipotesa, dan Uji Perhitungan prosentase hubungan antar variable. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Pengaruh yang dihasilkan bersifat positif.

Musriadi (2012), meneliti mengenai "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang". Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut Kepemimpinan Kepala Desa sebagai variabel Independent dan Partisipasi Masyarakat sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah

325 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling proportional random sampling* dengan proses pengumpulan data seperti observasi umum, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan Uji regresi linier sederhana. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Pengaruh yang dihasilkan bersifat positif.

Ratih & Chotimah (2017), meneliti mengenai "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Sako Makmur Kecamatan Sembawa kabupaten Banyuasin". Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut kepemimpinan kepala desa sebagai variabel Independent dan Partisipasi Masyarakat sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan di desa sako makmur kecamatan sembawa kabupaten banyuasin. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 264 orang dan ditentukan menggunakan strata yaitu tingkat pendidikan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *non proportionate stratified random sampling* sehingga populasi menjadi 44 orang. Proses pengumpulan data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Homogenitas, Uji Regresi Linier, dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat. Pengaruh yang dihasilkan bersifat poisitif.

Aisia, Galih (2015), meneliti mengenai "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Ditinjau dari Ekonomi Islam". Variable yang digunakan dalam penelitian tersebut Gaya Kepemimpinan Kepala Desa sebagai variable Independent dan Partisipasi Masyarakat sebagai variable dependen. Penelitian ini dilakukan di Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung Jaya kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Populasi dalam penelitian ini 96 orang. Teknik yang digunakan dalam penlitian ini menggunakan teknik *probability sampling* denganproses pengumpulan data menggunakan koesioner (angket). Data yang terkumpul lalu dianalisis menggunakan Uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Pengaruh yang dihasilkan bersifat positif.

Sugista (2017), meneliti mengenai "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa". Variabel yang digunakan adalah Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat sebagai variable Independent dan Pembangunan Desa sebagai variable dependen. Penelitian ini dilakukan di desa Kabupaten Lampung Selatan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 400 responden. Teknik yang digunakan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan proses pengumpulan data menggunakan koesioner. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Uji regresi berganda dan Uji Validitas dan reabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyrakat berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.

Akbar (2017), meneliti tentang "Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun 2017". Variabel yang digunakan Kepemimpinan Kepala Desa sebagai variable Independent dan Pasrtisipasi Masyrakat variable dependen. Penelitian ini dilakukan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 87 responden. Teknik yang digunakan menggunakan teknik *random sampling* dengann proses pengumpulan data menggunakan koesioner. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Uji Koefisien korelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemimpinan kepala desa mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan walaupun korelasinya (hubungannya) tidak tinggi atau rendah, tetapi hubungannya signifikan.

Justita Dura (2016), meneliti tentang "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)". Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Terdapat juga pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara ketiga variable tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kartika (2018), melakukan penelitian yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja". Menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja kurang akuntabel. Hal ini dilihat dari tiga indikator akuntabilitas keuangan yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, dan prinsip value of money belum terpenuhi dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas desa berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa.

Astri, Furqani (2010), meneliti tentang "Manajemen Keuangan dari Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep". Menyatakan bahwa prinsip transparansi hanya terlihat pada saat perencanaan pembangunan desa. Sedangkan semua proses tidak memenuhi prinsip pertanggungjawaban yang digariskan dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, prinsip akuntabilitas sangat rendah karena tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam pertanggungjawaban keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas desa berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa.

Aprisiami Putriyanti (2012), meneliti tentang "Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo)". Hasil penelitian ditemukan bahwa penguatan akuntabilitas Pemerintahan Desa Aglik rendah, karena kurangnya respon masyarakat terhadap informasi Laporan Penyelenggaraan Desa serta kurangnya pengawasan terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa.Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas desa berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa.

2.3 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

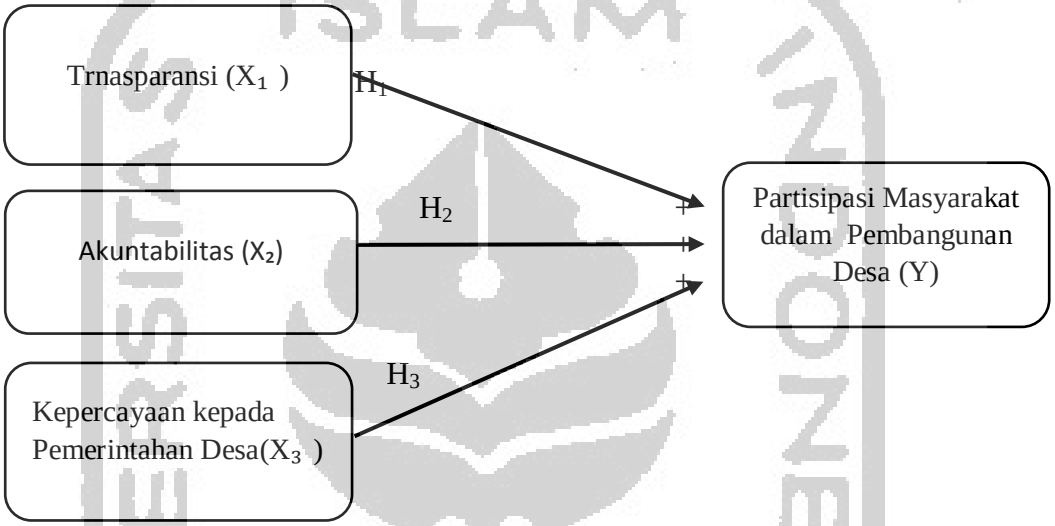

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Transparansi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Transparansi pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi ini, diharapkan keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa.

Dengan adanya transparansi dan keterbukaan tentang pengelolaan dan informasi mengenai keuangan desa, pemerintah dan aparat desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Selain itu juga, dengan adanya keterbukaan informasi maka akan memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya.

Lasa & Lestari (2018), meneliti mengenai Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. Pada penelitiannya membuktikkan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya, diantaranya prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan baliho tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJRAPBDesa).

Sugista (2017), meneliti mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. Pada penelitiannya membuktikkan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi transparansi pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan

pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sebagaimana penjelasan di atas diduga terdapat hubungan positif antara transparansi dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh positif antara Transparansi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

2.4.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Akuntabilitas atau bentuk pertanggungjawaban adalah sebuah bentuk keharusan yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa yang menjadi pelaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Prinsip akutabilitas ini memiliki pengertian bahwa kinerja dan tindakan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap pelaksanaan kegiataan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Berdasarkan prinsip ini, pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelakasanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah diatasnya sesuai dengan perundang-undangan. Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasaan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan

memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran dalam hal ini yaitu masyarakat.

Lasa &Larasati (2018), meneliti mengenai Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. Pada penelitiannya membuktikkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat. Sikap Akuntabilitas sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam mengimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan agar dapat menjamin pengelolaan ADD dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Sugista (2017), meneliti mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. Pada penelitiannya membuktikkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sebagaimana penjelasan di atas diduga terdapat hubungan positif antara akuntabilitas dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Terdapat pengaruh positif antara Akuntabilitas terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

2.4.3 Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintahan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Kepercayaan merupakan suatu hasil dari pencapaian suatu akibat yang diharapkan dari keberhasilan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan dalam mencapai misinya. Untuk organisasi atau lembaga pemerintahan pelayana publik, informasi kepercayaan tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kepercayaan, maka upaya untuk memperbaiki kerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis agar kepercayaan dan pembangunan yang diharapkan dapat berjalanan dengan baik.

"Kinerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efesiensi, efektifitas, dan persamaan pelayanan"(Salim & Woodward, 1992:52). Berdasarkan pengertian kinerja yang dikemukakan oleh Salim dan Woodward, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kinerja yang baik adalah kinerja yang didalamnya memiliki pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efesiensi, efektifitas dan persamaan pelayanan.

Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikaor kinerja organisasi publik. Keuntungan menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media masa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi

publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

Pratama (2014) meneliti mengenai kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan fisik pedesaan (Studi di Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi). Pada penelitiannya membuktikkan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa. Dengan demikian, Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berupa pembangunan fisik adalah kewajiban pemerintah desa. Diperlukan kinerja yang baik dan berkualitas dari pemerintah desa agar mampu mewujudkan segala kebutuhan masyarakat desa yang berupa pembangunan fisik sebagai penunjang akses kegiatan perekonomian masyarakat desa.

Sebagaimana penjelasan di atas diduga terdapat hubungan positif antara kepercayaan yang dihasilkan karena kinerjayang dilakukan pemerintahan desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh positif antara Kepercayaan kepada Pemerintahan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.